

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017**



KECAMATAN SEDAYU 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEDAYU

Jalan. Wates Km 12, Sedayu Bantul
Kode Pos 55752 Telp. (0274) 798006 Fax (0274) 6498266
Email : Kec. sedayu@bantulkab.go.id Website
<http://www.kec.sedayu.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT SEDAYU KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 06a Tahun 2017

TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017

CAMAT,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah disusunnya DPA Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2017, sebagai penjabarannya diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017;
- b. sehubungan hal tersebut diatas maka wajib bagi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Sedayu Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sedayu Tahun 2017 |
| KEDUA | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sedayu Tahun 2017, merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Sedayu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2017. |
| KETIGA | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sedayu Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sedayu
Pada tanggal : 31 Januari 2017

CAMAT SEDAYU,



Lies Ratriana Nugrohowati, SIP.M.Si
NIP. 196711031996032001

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kecamatan dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa Bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembanan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Sedayu sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Bantul, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Sedayu dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Kecamatan Sedayu. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja Kecamatan Sedayu .

Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja Kecamatan Sedayu tahun 2017, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Sedayu. Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja	4
D. Kondisi Aktual	5
E. SWOT Tahun 2017	6
BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM	8
A. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	8
B. Program dan Kegiatan.....	8
BAB III PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sedayu tahun 2017 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN dan RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian

pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sedayu Tahun 2017 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 1 (satu) tahun.

Kecamatan Sedayu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sedayu 2017 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek fasilitasi pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi ke 1 (satu) Bupati Bantul terpilih yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

B. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Kecamatan Sedayu mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- i. pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sedayu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Kemasyarakatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SEDAYU**



D. KONDISI AKTUAL

Beberapa permasalahan secara umum di Kecamatan Sedayu dan secara khusus di SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang pertanian permasalahan klasik “tikus” masih dirasakan di sepanjang wilayah perbatasan Sedayu-Moyudan-Gamping karena merupakan wilayah endemis organisme pengganggu tanaman (OPT) yaitu tikus. Selain itu terdapat wilayah rawan kekeringan di sebagian Argodadi dan Argosari, karena air sering tidak mencapai areal persawahan khususnya pada musim kemarau.
- b. Di bidang kesehatan, adanya balita gizi buruk, masih adanya kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kasus leptospirosis, dan kasus DBD
- c. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar byname gakin yang akurat termasuk program/kegiatan apa saja yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
- d. Keterbatasan SDM Kecamatan dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan adanya pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
- e. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas/berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.

E. SWOT Tahun 2017

Prediksi keadaan Kecamatan Sedayu secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a) Kekuatan

- Ketersediaan SDM Kecamatan
- Adanya anggaran (DPA Kecamatan Sedayu) dan SKPD
- Adanya pedoman tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan (lintas SKPD)

b) Kelemahan

- Beberapa Aparat Kecamatan akan memasuki usia pensiun
- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai

2. Faktor Eksternal

a) Peluang

- Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat
- Dukungan dari berbagai instansi lintas sektor terkait dengan ketugasan kecamatan

b) Ancaman

- Penempatan SDM tidak pada tempatnya (the right man on the right palace)
- Adanya paradigma yang memandang Pemerintah Kecamatan bukan bagian dari Organisasi perangkat Daerah

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

a. Peningkatan koordinasi lintas sektoral

- #### b. SDM yang memadai disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
 - a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
 - a. Meningkatkan fungsi koordinasi internal masing-masing SKPD
 - b. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
 - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

BAB II

SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sedayu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Masyarakat	1. Persentase cakupan pelayanan masyarakat	80%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	2. Persentase cakupan pemerintahan umum	85%

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sedayu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	8.400.000	
2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	160.155.000	
3. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	38.979.000	
4. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	46.740.000	
5. Program Pemberdayaan Masyarakat	12.400.000	
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	17.930.000	
Program	Anggaran	Keterangan
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	309.001.000	
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.000.000	
9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	1.644.000	
JUMLAH	809.249.000	

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sedayu, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Sedayu, dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sedayu

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disampaikan, tentu masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan Kecamatan Sedayu tahun 2017.